



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 164 /P/001.3/2023**

TENTANG

**LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, berdasarkan hasil analisis situasi program yang menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi penurunan stunting sebagai dasar perencanaan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Situbondo, perlu menetapkan Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2024, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi Fokus Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditetapkan berdasarkan prevalensi stunting dan cakupan program pada hasil analisis situasi program yang ditetapkan menjadi prioritas untuk mendapatkan intervensi, berupa :
a. Intervensi spesifik, meliputi pencegahan gizi buruk, pemenuhan PMT, pencegahan Anemia, penanganan ibu hamil maupun upaya lain yang berkaitan langsung dengan pencegahan dan penanganan stunting;

- b. Intervensi sensitif, meliputi penyediaan air bersih, sanitasi, pembangunan RTLH, penyediaan PKH, pembentukan kawasan pangan lestari, maupun upaya lain yang tidak berkaitan langsung namun berdampak terhadap pencegahan dan penanganan stunting.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan penetapan Lokasi Fokus Desa Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 20 MAR 2023

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Camat dan Kepala Desa Lokasi Fokus.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 20 MAR 2023
Nomor : 188/164/P/001.3/2023

**LOKASI FOKUS DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024**

NO.	DESA	KECAMATAN
1.	Sumbertengah	Bungatan
2.	Patemon	Bungatan
3.	Tanjung Glugur	Mangaran
4.	Rajekwesi	Kendit
5.	Mangaran	Mangaran
6.	Olean	Situbondo
7.	Paowan	Panarukan
8.	Kilensari	Panarukan
9.	Kalisari	Banyuglugur
10.	Siliwung	Panji
11.	Trebungan	Mangaran
12.	Bletok	Bungatan
13.	Battal	Panji
14.	Panji Lor	Panji
15.	Juglangan	Panji
16.	Mlandingan Wetan	Bungatan
17.	Sumber Pinang	Mlandingan
18.	Kotakan	Situbondo
19.	Tambak Ukir	Kendit
20.	Peleyan	Panarukan

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI